



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

Nomor : Istimewa
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu.

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

ASLI

I IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON.

- a. Nama : Muhammad Rusdi Djafar, SE
- b. Pekerjaan/Jabatan : Caleg Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Pulau Buaya
- e. Nomor Telepon/HP : 081237990003
- f. Nomor faksimile : -

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor-4 terkait Berita Acara KPU Kabupaten Alor No : 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jl. Cempaka No. 1 Kalabahi Nomor Telepon/faksimile (0386) 21045, selanjutnya disebut

-----**TERMOHON**-----

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23-5-2019
JAM	: 15.50 WIB

II KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang – undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 mahkamah konstitusi berkewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 ayat (29) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan Partai Politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai peserta pemilu yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan nomor urut 19.
2. Bahwa pemohon adalah Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor yakni Ketua dan Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/541/2017 (P-1) yang merasa dikriminalisasi dan telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya berita acara KPU Alor Nomor : 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-2).
3. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan gugatan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima person standi in judicio) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan gugatan sengketa Hasil Pemilu terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Bahwa Pemohon berharap dengan adanya kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan mengabulkan permohonan ini, maka segala kerugian yang dialami Pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi.

IV KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pasal 18 poin b (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan “KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
3. Bahwa pasal 20 poin i (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa oleh karena tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin dua dan tiga diatas, maka KPU Kabupaten Alor membuat Berita Acara No : 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang kemudian oleh Pemohon dijadikan sebagai Obyek Sengketa.

V TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tanggal 24 Mei 2019 yang mana masih dalam kategori yang di perbolehkan oleh Undang – undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Pasal 474 ayat (2) antara lain : peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (Tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ketik secara nasional oleh KPU. Pengumuman Hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019.

VI POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa ada indikasi kuat terjadi kecurangan hampir pada semua TPS saat pelaksanaan pemungutan suara karna “ **Ada Jeda Waktu** ”. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sampai hari jumad tanggal 19 April 2019 setelah selesai sholat jumad di Desa Ternate proses rekapan pemungutan suara masih berjalan. Kondisi serupa terjadi pula di semua TPS pada Dapil Alor-4;

2. Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor yang tidak mau melakukan pembukaan kotak suara terkait adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih jelas bertentangan dengan pasal 374 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain menyebutkan :
 - (1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - (2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : antara lain poin h : ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.Terkait sikap PPK Alor Barat Laut yang enggan melakukan pembukaan kotak suara menyebabkan saksi 11 (sebelas) Partai menyatakan mengundurkan diri mengikuti Pleno Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara.

VII ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Alor Barat Laut dan Informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 pada hampir semua TPS di setiap desa dan kelurahan terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu serta adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
2. Bahwa Pasal 394 ayat (3) antara lain menyebutkan PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, namun oleh karena tidak adanya tanggapan PPK Alor Barat Laut terhadap laporan dan usulan para saksi dari hampir semua Partai Politik untuk melakukan perhitungan ulang surat suara kepada PPK Alor Barat Laut, maka sebanyak 11 Parpol peserta pemilu menyatakan diri tidak bersedia mengikuti proses perhitungan surat suara dan hanya ada 5 (lima) Partai Politik peserta pemilu 2019 yang melibatkan para saksi untuk mengikuti proses perhitungan surat suara di tingkat PPK Alor Barat Laut. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 yang menyebutkan “ Saksi Partai Politik yang menolak 71 (tujuh puluh satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk diplenokan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut dan Diplenokan di KPUD Fakta menunjukkan bahwa keberatan sebagaimana tercantum dalam model DA2-KPU pada saat kegiatan Pleno di KPU Kabupaten Alor tidak dilaksanakan.
3. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Dulolong Jumlah Pemilih sebanyak 176. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 179 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 175. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 (empat);

4. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Ternate Jumlah Pemilih sebanyak 272. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 278 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 271. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 (tujuh);
5. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Alor Besar Jumlah Pemilih sebanyak 229. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 234 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 224. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 (sepuluh);
6. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Ternate Selatan Jumlah Pemilih sebanyak 186. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 190 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 186. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 (Tiga);
7. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Ternate Selatan Jumlah Pemilih sebanyak 184. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 188 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 182. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 (enam);
8. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Adang Jumlah Pemilih sebanyak 184. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 188 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 183. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 (lima);
9. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Bampalola Jumlah Pemilih sebanyak 250. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 255 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 246. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 11 (sebelas);
10. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Lefokisu Jumlah Pemilih sebanyak 260. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 265 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 260. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 (lima);
11. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Alila Selatan Jumlah Pemilih sebanyak 214. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 219 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 215. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 (empat);
12. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Alor Kecil Jumlah Pemilih sebanyak 157. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 161 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 156. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 (lima);

13. Bahwa pada Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Dulolong Barat Jumlah Pemilih sebanyak 285. Jika surat suara ditambah 2 % maka akan menjadi 291 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT terbaca pada Model C1 adalah 284. Artinya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 (tujuh);
14. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana tersebut diatas maka jelas bahwa ada indikasi kesalahan ataupun kecurangan hampir pada semua desa dan kelurahan sehingga 11 (sebelas) saksi parpol menghendaki agar dilakukan pembukaan kotak suara namun tidak diperkenankan oleh Ketua PPK Alor Barat Laut sehingga 11 (sebelas) saksi parpol menyatakan menolak 71 (tujuh puluh satu) kotak suara DPRD Kabupaten/kota untuk di plenokan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut dan akan diplenokan di KPUD Kabupaten Alor.
- Namun pada akhirnya saat pleno di KPUD Kabupaten Alor tidak diperkenankan melakukan pembukaan kotak suara.

VIII PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Membatalkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan 4 (empat);*
3. *Memerintahkan Termohon agar segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor-4.*

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Kalabahi, 24 Mei 2019

HORMAT SAYA

PEMOHON,


MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE